



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pacitan untuk Tahun 2018, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan untuk Tahun 2018.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Pacitan,      Maret 2017

**INSPEKTUR  
KABUPATEN PACITAN**

**Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG , M.Aks**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620106 199003 2 005**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan.

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 yang telah ditetapkan

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
- o. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Pacitan selama Tahun 2018.

## **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja PD (Perangkat Daerah) agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2 atau 2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau

2017) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2017) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran daerah maupun Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan mendorong peran serta masyarakat (Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial) ditampilkan dalam matrik tersendiri.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dalam kelompok masyarakat yang terkait langsung dalam pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Menjelaskan tentang hasil penelaahan kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**



Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan:
  - a) Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah,
  - b) Pencapaian SDGs,
  - c) Pengentasan kemiskinan,
  - d) Pencapaian SPM,
  - e) Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh,
  - f) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan,
  - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),
  - c) *Pelaksanaan Hibab/BK/Bansos disajikan dalam tabel tersendiri,*
  - d) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Penambahan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu atau tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2017 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2017 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 5.262.389.327,40,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.451.389.327,40,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.811.000,000,00,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp 5.118.014.356,00,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,22 %.

Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah (1) Penanganan ijin perceraian bagi PNS, berdasarkan perencanaan output diperkirakan sebanyak 20 laporan, namun sampai dengan akhir tahun terealisasi sebanyak 16 laporan, (2) Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan, berdasarkan perencanaan output diperkirakan sebanyak 12 laporan, namun sampai dengan akhir tahun terealisasi sebanyak 5 laporan. Secara umum program/kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**

**a. Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 950.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 940.173.331,00
- 3) Kinerja Anggaran : 98,97 %
- 4) Rencana Output : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun anggaran
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun anggaran.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah

**2. Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**

**a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 250.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 246.444.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 98,58 %
- 4) Rencana Output : Jumlah Laporan hasil pemeriksaan reguler 30 LHP.
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengawasan reguler sebanyak 30
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

**b. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 126.000.000,00

- 2) Realisasi : Rp. 125.795.450,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,84 %
- 4) Rencana Output : Jumlah pelaksanaan TLHP dan rakorwas 8 kali
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya rakorwas sebanyak 8 kali
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : terselesaikannya hasil temuan pemeriksaan/Rakorwas

**c. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 500.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 497.663.200,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,53 %
- 4) Rencana Output : Jumlah laporan hasil pemeriksaan wilayah sebanyak 80 LHP
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pengawasan wilayah sebanyak 80
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

**d. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 110.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 102.452.500,00
- 3) Kinerja Anggaran : 93,14 %
- 4) Rencana Output : Laporan Hasil Reviu sebanyak 3 LHR
- 5) Realisasi Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHR) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) dan RKA
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya akuntabilitas LKD dan RKA.

**e. Kegiatan : Evaluasi AKIP/LAKIP**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp.42.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp.41.924.950,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,82 %
- 4) Rencana Output : Dokumen Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 31
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya Evaluasi LAKIP pada 31 SKPD
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

**f. Kegiatan : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 34.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 33.056.725,00
- 3) Kinerja Anggaran : 97,23 %
- 4) Rencana Output : Pelaksanaan workshop SPIP
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya 1 kali workshop
- 6) Capaian Kinerja : 100 %
- 7) Outcomes : Meningkatnya pengendalian internal Perangkat Daerah

**g. Kegiatan : Penanganan izin perceraian bagi PNS**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 21.935.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 87,74 %
- 4) Rencana Output : Laporan ijin perceraian PNS
- 7) Realisasi Output : Tersusunnya LHP ijin perceraian PNS
- 8) Capaian Kinerja : 100 %
- 7) Outcomes : Tertanganinya ijin perceraian PNS.

**h. Kegiatan : Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 105.000.000,00

- 2) Realisasi : Rp. 98.637.885,00
- 3) Kinerja Anggaran : 93,94 %
- 4) Rencana Output : Penilaian mandiri reformasi birokrasi.
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada 31 Perangkat Daerah.
- 6) Capaian Kinerja : 100 %
- 7) Outcomes : Terbentuknya asesor penilaian mandiri reformasi birokrasi.

**3. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**

**a. Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 137.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 136.624.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,73 %
- 4) Rencana Output : Pelatihan internal yang dilaksanakan.
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan internal.
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya SDM aparatur pengawasan.

**b. Kegiatan : Peningkatan kualitas pengawas**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 165.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 149.404.400,00
- 3) Kinerja Anggaran : 90,55 %
- 4) Rencana Output : Pemeriksa mengikuti diklat/bimtek pengawasan
- 5) Realisasi Output : Jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya SDM aparatur pemeriksa.

**c. Kegiatan : Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 300.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 298.385.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,46 %
- 4) Rencana Output : Pengembangan wawasan SDM aparatur pengawasan
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya study banding 3 lokasi
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Meningkatnya SDM aparatur pengawasan

**4. Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**

**a. Kegiatan : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 34.855.000,00
- 3) Kinerja Anggaran : 99,59 %
- 4) Rencana Output : Dokumen sistem dan prosedur pengawasan
- 5) Realisasi Output : Tersusunnya 1 buah sisdur
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan.

**5. Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

**a. Kegiatan : Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 32.000.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 21.674.650,00
- 3) Kinerja Anggaran : 67,73 %



- 4) Rencana Output : Penanganan pengaduan masyarakat
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat
- 6) Capaian Kinerja : 100%
- 7) Outcomes : Laporan penanganan pengaduan masyarakat.

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN  
TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2016)**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Inspektorat Pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan Renja Inspektorat Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Tahun Berjalan (tahun 2017)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Inspektorat s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Inspektorat tahun 2017 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = 8/5 x 100%	
1	Meningkatnya tata kelola dibidang pengawasan yang transparan dan akuntabel	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	100%	4,625,000,000.00	98.97%	940,173,331.00	100%	850,221,850.00		1,790,395,181.00	38.71%	
		Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	4,625,000,000.00	98.97%	940,173,331.00	100%	850,221,850.00		1,790,395,181.00	38.71%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sebagai acuan untuk perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	>B	220,000,000.00	0	-	4	22,850,000.00		22,850,000.00	10.39%	

		Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen RKA, DPA induk dan perubahan, dokumen Renja dan LKJ.IP OPD	>B	220,000,000.00	0	-	4	22,850,000.00		22,850,000.00	10.39 %	
<b>2</b>	<b>Terlaksananya pengawasan</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>9,526,000,000.00</b>	<b>97.98%</b>	<b>1,167,909,710.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,236,259,500.00</b>		<b>1,864,581,060.00</b>	<b>19.57 %</b>	
		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	43	2,480,000,000.00	30	246,444,000.00	30	315,785,000.00		562,229,000.00	22.67 %	
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah laporan TLHP dan Rakorwas	4	570,000,000.00	8	125,795,450.00	4	98,285,500.00		224,080,950.00	39.31 %	
		Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan wilayah			80	497,663,200.00						
		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Laporan Hasil Reviu	2	325,000,000.00	3	102,452,500.00	2	28,700,000.00		131,152,500.00	40.35 %	

	Evaluasi AKIP/LAKIP	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi			31	41,924,950.00						
	Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Penilaian mandiri reformasi birokrasi			31	98,637,885.00						
	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reviu atas LKPD	1	505,000,000.00	0	-	1	46,350,000.00		46,350,000.00	9.18%	
	Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah	Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	7	580,000,000.00	0	-	7	80,900,000.00		80,900,000.00	13.95%	
	Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan desa	60	3,238,000,000.00	0	-	60	379,720,000.00		379,720,000.00	11.73%	
	Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP OPD	Laporan hasil reviu LKj.IP dan evaluasi SAKIP OPD	29	490,000,000.00	0	-	29	73,460,000.00		73,460,000.00	14.99%	
	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pengawasan	28	870,000,000.00		-	4	156,700,000.00		255,337,885.00	29.35%	

			reformasi birokrasi									
		Penanganan ijin perceraian PNS	Laporan ijin perceraian PNS	15	164,000,000.00	20	21,935,000.00	12	21,535,000.00		43,470,000.00	26.51 %
3	<b>Meningkatnya efektifitas pengendalian internal Kab. Pacitan</b>	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Pelaksanaan workshop SPIP	8	304,000,000.00	1	33,056,725.00	8	34,824,000.00		67,880,725.00	22.33 %
4	<b>Meningkatnya Kapabilitas APIP</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya SDM aparatur pengawasan</b>	55%	3,140,000,000.00	97.08%	584,413,400.00	100%	542,350,000.00		1,126,763,400.00	35.88 %
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan internal yang dilaksanakan	9	826,000,000.00	6	136,624,000.00	6	151,400,000.00		288,024,000.00	34.87 %
		Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan	Jumlah pemeriksa, aparatur pengawasan yang dikirim mengikuti	3	1,705,000,000.00	3	298,385,000.00	3	300,000,000.00		598,385,000.00	35.10 %

			pelatihan/bimtek pengawasan									
		Peningkatan kualitas pengawasan	Jumlah pengembangan wawasan SDM aparatur pengawasan	22	609,000,000.00	18	149,404,400.00	18	90,950,000.00		240,354,400.00	39.47 %
		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Sebagai panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>265,000,000.00</b>	<b>99.59%</b>	<b>34,855,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>77,030,000.00</b>		<b>111,885,000.00</b>	<b>42.22 %</b>
		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan	1	265,000,000.00	1	34,855,000.00	2	77,030,000.00		111,885,000.00	42.22 %
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Tertanganinya pengaduan masyarakat</b>	<b>10%</b>	<b>820,200,000.00</b>	<b>67.73%</b>	<b>21,674,650.00</b>	<b>100%</b>	<b>155,640,000.00</b>		<b>177,314,650.00</b>	<b>47.33 %</b>

	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	10	315.000,000.00	12	21,674,650.00	14	80,640,000.00		102,314,650.00	32.48 %	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Saber Pungli	Tertaksananya Sosialisasi Pembentukan Unit Khusus Penanganan Saber Pungli	0	505.200,000.00	0	-	2	75,000,000.00		75,000,000.00	14.85 %	

**TABEL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**  
**USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN INDIKATIF ANGGARAN**

Perangkat Daerah: INSPEKTORAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN	INDIKATOR HASIL	ANGGARAN (Rp.)	KET.
	KODE	NAMA					
1	4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	833.779.350,00	Inspektorat
1.1	4.05.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Pacitan	Pemenuhan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal PD	Terpenuhinya kebutuhan operasional PD	833.779.350,00	Inspektorat
2	4.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	22.850.000,00	Inspektorat
2.1	4.05.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	Tersedianya dokumen sebagai acuan untuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	22.850.000,00	Inspektorat
3	4.05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT	1.517.301.569,00	Inspektorat
3.1	4.05.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pacitan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	356.285.000,00	Inspektorat
3.2	4.05.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pacitan	Jumlah laporan TLHP dan Rakorwas	Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	126.000.000,00	Inspektorat



3.3	4.05.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pacitan	Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan	Sebagai referensi untuk bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk tahun berikutnya	68.011.569,00	Inspektorat
3.4	4.05.20.12	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pacitan	Jumlah laporan hasil reuiu atas LKPD	Bahan rekomendasi untuk penyusunan pertanggungjawaban APBD	46.350.000,00	Inspektorat
3.5	4.05.20.13	Review Dokumen Rencana dan Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah	Pacitan	Jumlah laporan hasil reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran	Rekomendasi perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	80.900.000,00	Inspektorat
3.6	4.05.20.14	Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu	Pacitan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	374.020.000,00	Inspektorat
3.7	4.05.20.15	Review SAKIP dan Evaluasi LKJIP PD	Pacitan	Laporan hasil Reuiu SAKIP dan evaluasi LKJ.IP PD	Rekomendasi bahan penyusunan SAKIP dan Evaluasi LKJ.IP PD	64.000.000,00	Inspektorat
3.8	4.05.20.16	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Pacitan	Jumlah laporan hasil pengawasan reformasi birokrasi	Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	346.200.000,00	Inspektorat
3.9	4.05.20.17	Penanganan Izin Perceraian bagi PNS	Pacitan	Jumlah laporan penanganan izin perceraian ASN	Tersedianya dokumen bahan pengawasan	21.535.000,00	Inspektorat
3.10	4.05.20.18	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Pacitan	Jumlah PD yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya	34.000.000,00	Inspektorat
<b>4</b>	<b>4.05.21</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan</b>			<b>Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan</b>	<b>527.950.000,00</b>	<b>Inspektorat</b>
4.1	4.05.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Pacitan	Jumlah pelatihan internal yang dilaksanakan	Jumlah aparatur pengawasan yang kompeten	137.000.000,00	Inspektorat

4.2	4.05.21.03	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pacitan	Jumlah pemeriksa, aparatur pengawasan yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek pengawasan	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan	90.950.000,00	Inspektorat
4.3	4.05.21.04	Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan	Pacitan	Jumlah pengembangan wawasan SDM aparatur pengawasan	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan	300.000.000,00	Inspektorat
5	4.05.22	<b>Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan</b>			<b>Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun</b>	<b>75.750.000,00</b>	<b>Inspektorat</b>
5.1	4.05.22.02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Pacitan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan	Sebagai Panduan pelaksanaan pemeriksaan bagi aparatur pengawasan	75.750.000,00	Inspektorat
6	4.05.24	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>			<b>Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat</b>	<b>40.790.000,00</b>	<b>Inspektorat</b>
6.1	4.05.24.03	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan	Pacitan	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	Tersedianya dokumen pengaduan masyarakat	40.790.000,00	Inspektorat

## **2.2. Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam standar pelayanan minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolok ukur kinerjanya sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pacitan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah:

1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Prosentase pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT
3. Prosentase tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan pendidikan dan latihan teknis pengawasan
4. Prosentase pedoman sistem dan prosedur pengawasan yang disusun
5. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

- a. Masih kurangnya diklat teknis fungsional untuk meningkatkan kemampuan tenaga aparat pengawasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk pengiriman diklat yang diselenggarakan di luar daerah.

Untuk pelaksanaan diklat secara mandiri memerlukan anggaran yang jauh lebih besar lagi.

- b. Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan hal ini dikarenakan jumlah tenaga pemeriksa (Auditor, P2UPD) yang dimiliki oleh Inspektorat sejumlah 17 orang.
- c. Seringnya tidak mengetahui aturan – aturan yang baru, yang berkaitan dengan Perangkat Daerah lain. Hal ini bisa diminimalisir dengan perbaikan hubungan dan komunikasi dengan Perangkat Daerah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja, Inspektorat Kabupaten Pacitan selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan.

Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pacitan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Pacitan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur , Sarana dan Prasarana
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat melalui pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah:

1. Peningkatan Kinerja Pengawasan.
2. Peningkatan Profesionalisme aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah
3. Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja pengawasan

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan
3. Tercapainya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

#### **A. Program**

- a) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- b) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- c) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- d) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

#### **B. Kegiatan**

1. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

##### **Kegiatan:**

- a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
- c) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
- d) Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah;
- e) Pengawasan Pemerintah Desa dan Tujuan Tertentu;
- f) Reviu SAKIP dan Evaluasi LKj.IP;
- g) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h) Pengawasan Reformasi Birokrasi;
- i) Penanganan Ijin Perceraian PNS;
- j) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

**Kegiatan:**

- a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan;
- c) Peningkatan Kualitas Pengawas;

3. Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

**Kegiatan :**

- a) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

4. Program: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

**Kegiatan :**

- a) Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.

Pacitan, Maret 2017

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN PACITAN**

**Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG ,M.Aks**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620601 199003 2 005**



